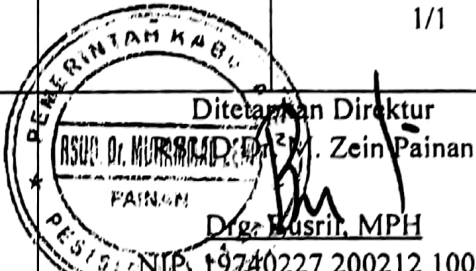


 RSUD Dr.M.Zein Painan	PENITIPAN/ PENYIMPANAN BARANG PASIEN		
	No. Dokumen 004-HPK	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 Maret 2015		

PENGERTIAN	Prosedur untuk melindungi barang-barang milik pasien selama dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan bagi pasien yang tidak punya keluarga atau dalam keadaan tidak sadar.
TUJUAN	Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien.
KEBIJAKAN	SK Keputusan Direktur Nomor : 01-1/III/AKR/RSUD-2015 Tentang Hak Pasien dan Keluarga.
PROSEDUR	1. Petugas Unit menghubungi Satpol PP apabila ada permintaan pasien untuk menitipkan barang. 2. Barang yang dititipkan adalah barang milik pribadi yang melekat pada diri pasien seperti tas/dompet beserta isinya, telepon genggam, perhiasan, kacamata, ptotesa/gigi palsu, jam tangan, sepatu/sandal. 3. Catat jenis, jumlah, kondisi, merek barang pada Formulir Penyimpanan Barang Milik Pasien rangkap 2. 4. Lakukan serah terima dengan petugas 5. Dokumentasikan Formulir Penyimpanan Barang pada status pasien.. 6. Simpan barang milik pasien di tempat penyimpanan barang 7. Serahkan barang saat pasien/ keluarga meminta 8. Cocokkan kondisi, jenis dan jumlah barang sesuai dengan yang tertulis pada formulir
UNIT TERKAIT	- IGD - Keamanan